







































- b. Baku mutu air limbah
- c. Baku mutu air laut
- d. Baku mutu udara ambien
- e. Baku mutu emisi
- f. Baku mutu gangguan, dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dilanjutkan bahwa setiap orang di perbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa dari Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tertanggal 11 Juni 2012 terhadap PT. Daya Pratama Lestari, maka dari hasil pengujian laboratorium untuk air limbah bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 semua parameternya memenuhi standar baku mutu. Berdasarkan keputusan Bupati Bandung Nomor : 666/Kep.015/IPBL-2007 tertanggal 15 Juni 2007 dan Nomor : 666/Kep.31/813/KLH tanggal 26 Agustus 2008, maka jelas PT. Daya Pratama Lestari telah diberi ijin untuk membuang air limbah ke saluran yang terintegrasi dengan waduk saguling maupun langsung ke waduk saguling di Desa Laksana Mekar Kecamatan Padalarang. Bahwa sekalipun PT. Daya Pratama Lestari







2. Menajuhkan pidana kepada terdakwa Herawan Koswara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari dalam Putusan Hakim diperintahkan lain karena ia terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Menetapkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh Dr. Catur Iriantoro, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Joseph V. Rahantoknam, SH. dan Edison, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Engkus Kusmana, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Hardiansyah, SH. MH., Jaksa

